

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PINJAM
MEMINJAM UANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Dewi Fitriarningsih

30301800118

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PINJAM MEMINJAM UANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Dewi Fitriarningsih

30301800118

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denny Suwondo', is written over a white circular stamp or seal.

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIK : 210 389 019

Tanggal,.....

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PINJAM MEMINJAM UANG**

Disusun Oleh :

Dewi Fitrianiingsih


NIM: 30301800118

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal, 24 Agustus 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H
NIDN : 0613066101

Anggota I,




Dr. Masrur Ridwan, S.H, M.H
NIDN : 8827180018

Anggota II,



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN : 210 389 019

Mengetahui
Dekan,



Dr. Bambang Tri Buwono, S.H, M.H
NIDN : 06.070776.01

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Fitriainingsih

NIM : 30301800118

Dengan ini saya dinyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Dewi Fitriainingsih

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Fitrianiingsih

NIM : 30301800118

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akansaya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,



MOTTO

- ❖ Percayalah selalu kepada diri sendiri Insha Allah orang lain akan selalu percaya kepadamu.
- ❖ “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” (Pramoedya Ananta Toer)
- ❖ “Bersemangat lah dalam meraih cita-cita mu. Jangan jadikan rasa kantuk menjadi hambatan untuk meraih cita-cita. Karena tidur hanya untuk orang yang lemah.” (Dari Seorang Kawan)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

- Untuk Mama saya, Ratu yang tak bermahkota namun bertelapak kaki syurga.
- Untuk Bapak saya, yang luar biasa dalam hal baik apapun cinta pertama saya, serta adik- adik dan keluarga yang saya cintai.
- Untuk suami, sahabat dan teman yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai langkah terakhir bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan I dan Bapak Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Direktur kelas Eksekutif
6. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya .
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan dimasa depan.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Saeroji, Ibu Siti Rukanah, dan Ibu Widyastuti yang telah memberikan dorongan serta doa restunya sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Mas Primadeva yang selalu mengarahkan dan menuntunku disaat aku jenuh, kesusahan mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatkuyang selalu membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan lain yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sudilah kiranya memberikan saran dan kritik yang membangun guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-NYA dan penulis dengan segala kerendahan hati berdoa semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi pembaca.

Semarang,

Penulis

Dewi Fitrianingsih



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Unsur-Unsur Mengenai Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	17
1. Pengertian pinjam meminjam	17
2. Kewajiban kreditur dan debitur dalam kegiatan pinjam meminjam	18
C. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam	20
1. Perjanjian dalam perspektif Islam	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam	24

B. Solusi Dari Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam .	34
BAB IV	37
PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 bukti transfer melalui bank BRI.....	28
Gambar 2 kwitansi pembayaran.....	29
Gambar 3 bukti transfer lewat bank BNI.....	29
Gambar 4 bukti penyerahan 2 unit truk.....	30
Gambar 5 perjanjian akta notaris.....	31
Gambar 6 perjanjian akta notaris.....	33



ABSTRAK

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHPerdara, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga, Menurut pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut.

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke objeknya, Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnyanya dan sedetail mungkin, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan, Sumber Data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti.

Apa yang menjadi akibat hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam bila terjadi wanprestasi? Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan. Pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara. Apakah solusi yang diberikan kepada debitur akibat adanya wanprestasi oleh kreditur? Solusi dari penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam yaitu pihak kreditur memberi kesempatan kepada pihak debitur agar menyelesaikan atau melaksanakan tanggung jawab dengan cara membayar secara bertahap atau juga disebut dengan mencicil. pihak kreditur memberi kelonggaran dengan cara memberi kesempatan untuk membayar selama 40 kali atau 40 bulan dengan nominal perbulan Rp. 120.000.000,-, dengan cara inilah yang bisa dikatakan menjadi jalan tengah dalam perkara ini. Yang nantinya diharapkan agar pihak debitur tidak terasa terbebani dan dengan bertahap untuk menyelesaikan tanggung jawabnya

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam-meminjam Uang, Wanprestasi

ABSTRACT

The definition of an agreement is regulated in title II of the third book of the Civil Code, while an agreement is specifically regulated in title XVIII of the third book, according to article 1313 of the Civil Code "Agreement is an act, by which one or more people bind themselves to one or more people". Regarding the contents of Article 1313 of the Civil Code, R Subekti stated "An agreement is an event where one person promises to another person or where two people promise each other to carry out something". From the above understanding, it can be understood that the agreement made creates a binding legal relationship between the parties who make it. In principle, every agreement made by the parties must fulfill its obligations reciprocally, namely the first party is obliged to give rights to the achievement.

The research approach carried out by researchers using legal research methods carried out by sociological juridical approaches because it emphasizes research that aims to obtain legal knowledge by going directly to the object. and in as much detail as possible, then an analysis of the research results is carried out using relevant laws and theories. Sources of data used by researchers are primary data sources obtained directly by researchers.

What are the legal consequences of lending and borrowing in the event of a default? Performing an act which according to the agreement cannot be carried out based on the above understanding, then the default is not making an achievement, performing an achievement but not complying, performing an achievement but being late, doing something that was not agreed upon. A party who intentionally or due to negligence commits a default, can be punished under Article 1244 of the Civil Code. What is the solution given to the debtor due to a default by the creditor? The solution to the settlement of default in lending and borrowing is that the creditor gives the debtor the opportunity to complete or carry out responsibilities by paying in stages or also called installments. the creditor gives concessions by giving the opportunity to pay for 40 times or 40 months with a monthly nominal of Rp. 120,000,000,-, in this way can be said to be the middle ground in this case. It is hoped that later the debtor will not feel burdened and will gradually complete his responsibilities

Keywords: Agreement, Borrow of Money, Default

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHPerduta, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga¹. Menurut pasal 1313 KUHPerduta “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUHPerduta tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberikan ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogenisrechtelijkebetrokking) antara dua pihak atau lebih, dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.²

¹ <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>

²R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermedia, hal.1

Dari pengertian tersebut M. Yahya Harapkan berpendapat sebagai berikut:³ “Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”. Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Terhadap hal ini, R. Subkti mengataka bahwa:⁴

Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, si penjual menginginkan sejumlah uang sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual. Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUHPerdara. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendaki nya.⁵

³M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, hal.4

⁴Subkti, Op.cit., hal.1

⁵Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 14

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.⁶

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

⁶Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik), Jakarta: Sinar Grafika, hal.78

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian yang riil.⁷

Dalam hal ini Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa :⁸

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil. Apabila dua pihak

⁷Harahap, Op.cit., hal.5


⁸Mariam, Darus, 2003, perjanjian pinjam meminjam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.10

telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahir lah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdara.

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat :⁹

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjaman dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknyanya. Karena si peminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang, Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian perjanjian pinjam meminjam uang. Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, di maksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang

⁹Subekti, Op.cit., hal.3

sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda. Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu. Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang di buat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conclude*)”. Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan menungkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerduta. Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerduta menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerduta menegaskan bahwa : 

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi akibat hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam bila terjadi wanprestasi?
2. Apakah solusi yang diberikan kepada debitur akibat adanya wanprestasi oleh kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan merupakan sebuah karya ilmiah yang akan bermanfaat untuk berbagai kalangan baik civitas akademika, pemerintah, dan masyarakat. Dengan keselarasan dan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan apa yang menyebabkan terjadi pinjam meminjam
2. Menjelaskan akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai suatu perbuatan wanprestasi di dalam perjanjian pinjam-meminjam

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi bagi para pembaca sehingga menjadi suatu sumbangan pemikiran pembaca dan bahan pertimbangan dalam membuat penyusunan perjanjian utang-piutang agar dapat menghindari timbulnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan, pendapat, mempelajari dan sebagainya.¹⁰ Menurut kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangandarisegihukum.

¹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

2. Wanprestasi

Pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan

3. Perjanjian

Dalam disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau Undang-Undang dengan kata lain Undang-Undang dan Perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir.

4. Pinjam Meminjam

Pinjam-meminjam uang menurut KUHPdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu berupa:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke objeknya.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnyanya dan sedetail mungkin, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dan data sekunder :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

¹¹Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 3

dilapangan atau diamati secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di rumah bapak Saeroji, wawancara terhadap bapak Saeroji

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang dipergunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari masalah dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran diinternet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian atau kasus.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi Penelitian diambil oleh peneliti di PT. RIZKY LUMINTU yang bertempat di wilayah Cileungsi Jawa Barat

Subyek Penelitian diambil dari PT. RIZKY LUMINTU dan Bukti dari akta notaris.

6. Alat yang dipakai

Alat yang dipakai untuk penelitian ini yaitu laptop guna menyimpan file, smartphone guna menyimpan foto-foto, dan alat tulis guna mencatat.

7. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan peneliti yaitu analisis data kualitatif, yakni dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam penulisan ini penulis memberikan gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, sistematika, Jadwal, dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi Tinjauan umum mengenai perjanjian, Tinjauan umum dalam perjanjian pinjam-meminjam, dan Pengertian dan Dasar hukum perjanjian dalam perspektif Islam dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah Apa yang menjadi akibat hukum dalam pelaksanaan pinjam-meminjam bila terjadi wanprestasi dan Apakah solusi yang diberikan debitur akibat adanya wanprestasi oleh kreditor.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulis ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang dapat ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsure perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya¹². Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan para pihak. Menurut Lukman Santoso, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang mengemukakan suatu pendapat bahwasannya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum sesuai dengan perlakuan yang kita lakukan.

Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa

¹² <http://repository.unpas.ac.id>

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Maka, dengan adanya suatu perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan hukum mana yang timbul karena disatu pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. R.Setiawan merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih secara lengkap, karena hanya dengan menyebutkan adanya persetujuan secara sepihak saja dan juga sangat luas.

Para sarjana menggunakan tujuan dari perjanjian antara pihak-pihak secara berbeda-beda. Sehingga untuk menyelaraskan tujuan dari perjanjian, penggunaan istilah “melaksanakan prestasi” karena prestasi perjanjian meliputi menyerahkan sesuatu melakukan pekerjaan dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang tentu saja semua itu berada dalam konsep dari lapangan harta kekayaan atau dapat dinilai dengan uang. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.¹³

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut J.Satrio bahwa perjanjian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu: perjanjian dalam arti

¹³Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung, Alumni, 2007, hlm.55

luas, berarti setiap perjanjian yang dapat menimbulkan adanya akibat hukum sebagai yang hal yang dikehendaki atau dianggap, dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Perjanjian dalam arti sempit, berarti perjanjian yang hanya dapat ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi hubungan hukum yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.¹⁴ Artinya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dengan diadakannya perjanjian, tidak lain adalah hak dan kewajiban dalam wujud benda.

2. Unsur-Unsur Mengenai Perjanjian

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;

Yaitu dalam hal ini kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;

Yaitu kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan

¹⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id>

suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendak dan terdapat kesepakatan antara para pihak terbentuklah suatu perjanjian diantara mereka.¹⁵

3. Syarat sahnya perjanjian

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

B. Tinjauan Umum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian pinjam meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan

¹⁵Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 98

pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.¹⁶

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

- a. Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b. Penerima pinjaman (Debitur)

2. Kewajiban kreditur dan debitur dalam kegiatan pinjam meminjam

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam

¹⁶ <https://repository.unimal.ac.id>

perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.¹⁷

Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian
2. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian

Hak Penerima Pinjaman (debitur)

¹⁷Hadisoepipto, Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 47

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu :

1. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian
2. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam

1. Perjanjian dalam perspektif Islam

Menurut Chairuman dan suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida* atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.¹⁸ Berdasarkan pendapat syamsul anwar sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, diantaranya :

1. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹⁹

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.²⁰ Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.²¹ Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Menurut Rachmat Syafe'i, hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak

²⁰Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

²¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hal.88

didasarkan atas keridhoan dan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²² Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPerdara.²³

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²⁴ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum

²² ⁵¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

²³ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.²⁵ Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.²⁶ Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.²⁷



²⁵ A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

²⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email:rahmani_ty@yahoo.com)

²⁷ A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau ingkar janji dapat sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”²⁸

Menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya

²⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id>

Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan melakukan apa yang telah diperjanjikan, tetapi terlambat.²⁹

Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan. Pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaiannya melakukan wanprestasi, dapat dihukum berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

Maka demikian dapat disimpulkan wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, melakukan prestasi tetapi terlambat, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperjanjikan.

Jika salah satu pihak yaitu misalnya kreditur tidak secara sukarela menerima dan mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka debitur tidak bisa secara sepihak memaksakan kehendaknya dengan menyatakan kreditur wanprestasi dan menjalankan akibat hukum wanprestasi

²⁹ Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, hal.100

secara sepihak diluar mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena adanya perbedaan penafsiran dan perselisihan hak antara kreditur dengan debitur, maka penyelesaian perselisihan harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan yaitu Hakim dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Namun apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyatakan dirinya wanprestasi, maka pelaksanaan segala akibat wanprestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara sukarela.

Salah satu bentuk pengikatan dalam perjanjian antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) adalah perjanjian Pinjam-Meminjam. Berkaitan dengan Pinjam-Meminjam khususnya dalam konteks Pinjaman Uang, mengacu pada BAB XIII Buku III KUHPerdara Pasal 1754 yang menyatakan “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat dipakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama ” Dalam aplikasi Penyedia Pinjaman Online, terdapat petunjuk bagi calon Pengguna untuk mengklik setuju sebagai wujud kesepakatan terhadap syarat dan ketentuan perjanjian maupun Kebijakan Privasi yang akan diberlakukan. Oleh karena Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah saling bersepakat terhadap perjanjian Pinjam-Meminjam, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan ; “Semua

persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Artinya Peminjam dan Pemberi Pinjaman wajib mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, apabila Pengguna dana pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, sudah cukup untuk menyatakan Peminjam telah melakukan perbuatan wanprestasi karena melanggar ketentuan jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam.

Penyelesaian wanprestasi diluar mekanisme hukum ini yang kemudian menyebabkan timbulnya permasalahan hukumnya lainnya seperti pengancaman, penyebaran data diri peminjam dimedia sosial, dan perampasan barang-barang milik peminjam/debitur.

Dalam pelaksanaannya apabila terjadi sengketa antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman berkaitan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman dan/atau denda, maka kreditur tidak bisa secara sepihak menyatakan debitur wanprestasi, melainkan harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri. Meskipun debitur berada dalam posisi yang lemah, akan tetapi penyelesaian sengketa harus tetap melalui mekanisme hukum yang berlaku, tidak boleh menggunakan cara-cara premanisme atau yang sifatnya intimidatif. Sebab cara-cara yang demikian itu justru akan menimbulkan persoalan hukum lain.

Awal mula adanya perjanjian kerjasama dimulai ketika pihak pertama dan pihak kedua melakukan pertemuan guna untuk membahas kerjasama yang nantinya untuk mengembangkan usaha jasa transportasi barang yang akan dikelola oleh pihak kedua. Pada tanggal 2 April 2018 pihak pertama melakukan transfer uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) melalaui rekening BRI dan juga uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Gambar 1 bukti transfer melalui bank BRI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 No. Reg. 061005146334000217 02-04-2018 13:67:10
 CTRFD 1033473506 SAEROUJIDR 503 030 000 00 01
 051001300798331 IDR 800.000.000.00 01
 Charges: IDR 30.000.00
 UNTUK PEMBELIAN 1 UNIT TRONTON
 PT. RIZKY LUMINTU ANUGERAH PT. BAI
 TRANSFER RTGS

SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM / LUAR NEGERI / KLIRING
 APPLICATION FOR TRANSFER

2/4 2018

Perincian/Details	Rupiah	Valas/Forex
Jumlah dikirim/Amount	800.000.000	
Biaya/Charges ***	30.000	
Jumlah disetor/Total	800.030.000	
Tertulis/Amount in Word	delapan ratus juta tiga puluh	

Ditujukan Kepada/Send to :
 Nama/Name : PT. RIZKY LUMINTU ANUGERAH
 Alamat/Address :
 Bank Tujuan/Beneficiary Bank : PT. RIZKY LUMINTU ANUGERAH PT. BAI
 No Rekening/Benef. Acc. No : 003610556219
 Kota/City : Negara/Country :
 Kode Bank/Bank's Code *** :
 Melalui Kanca/KCP/BRI Unit/Via Branch :
 Nama Pengirim/Sender : JICA OJI
 Alamat/Address :
 Sumber Dana/Source of Fund * :
 Keperluan/Purpose * :
 Pekerjaan/Occupation * :
 Jabatan/Position * :
 Tempat & Tgl. Lahir/Place & Birth Date * :
 No. KTP/SIM/Passport * :
 Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaifan dengan Prinsip Mengenal Nasabah
 * Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah pengiriman
 rasi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah pengiriman
 rasi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah pengiriman
 rasi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah pengiriman

Disetor secara/Deposit by :
 Tunai/Cash
 Debet Rek : Lainnya/Others
 Cek/BG


Berita/Remarks : Untuk pembelian unit tronton 2018

Approved :
 Teller :
 TT. Pengirim/Applicant :

Di buktikan dengan bukti transfer diatas lengkap dengan tanggal bulan dan tahunnya. Kemudian pihak pertama melakukan pembayaran uang kembali dengan jarak satu hari yaitu pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) melalui tunai dengan maksud untuk

membeli mobil truk sebagai alat transportasinya dibuktikan dengan kwitansi dibawah ini.

Gambar 2 kwitansi pembayaran



Gambar 3 bukti transfer lewat bank BNI

Bank BNI Remittance Application form (Formulir Kiriman Uang) showing transfer details for Rp. 500,000,000.00 to Bpk SAEROJI. The form includes fields for sender and beneficiary information, transfer type (RTGS), and amount.

Sebelum melakukan perjanjian lewat akta notaris pihak pertama melakukan transfer/pembayaran untuk ketiga kalinya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau total pembayaran yang dilakukan

pihak pertama ke pihak kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk yang terakhir pihak pertama memberikan 2 unit kendaraan truk guna untuk melengkapi kebutuhan atau melengkapi kekurangan usaha PT. Rizki Lumintu Anugerah. Kendaraan truk tersebut senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah). jadi total nominal yg diserahkan oleh pihak pertama ke pihak kedua senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Gambar 4 bukti penyerahan 2 unit truk

PT RIZKY LUMINTU ANUGERAH
Jasa Angkutan Box Pendingin
Jl. Raya Bogor RT 03/07 Kp. Tengah Kramatjati Jakarta Timur 13540
(Ps. Induk Kramat Jati Los DSB No. 285 – 287)
Phone. 081219026173 / Email : rizkylumintutrasport@gmail.com

SURAT PELEPASAN HAK KEPEMILIKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rokim
Alamat : Kel. Tengah RT 01/RW 04 Kramatjati Jakarta Timur 13540
No. KTP : 3321051006780006

Disebut Pihak I (Pertama)


Nama : Saeroji
Alamat : Jl. SD Inpres RT 04/03 Kel Rambutan Kec Ciracas Jakarta Timur
No. KTP : 3175091604760009

Disebut Pihak II (Kedua)

Dengan ini menyatakan kendaraan dengan data berikut :

- No. Polisi : B 9628 TEU
Merk : Hino FL8JNKA-GGJW/FL235 JW
Tahun : 2014
Warna : Hijau Putih
No. Rangka : HJEF8JWKFJ623253
No. Mesin : JO8EUGJ45561
- No. Polisi : B 9636 TEU
Merk : Hino FL8JNKA-GGJW/FL235 JW
Tahun : 2014
Warna : Hijau
No. Rangka : MJEFL8JWKEJG23525
No. Mesin : JO8EUGJ46169


Pihak I (Pertama) 
(Abdul Rokim)

Pihak II (Kedua) 
(Saeroji)

Lalu untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau kelalaian kerjasama maka kedua belah pihak melakukan perjanjian di akta Notaris sesuai Pasal 1868 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian yang

diharuskan dibuat dalam bentuk akta notaris adalah perjanjian yang oleh Undang-Undang tertentu diwajibkan dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris, tepatnya di Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H pada tanggal 24 Mei 2018 bertempat di Jakarta Timur dengan dihadiri oleh empat saksi yang ahli hukum.

Gambar 5 perjanjian akta notaris



KATA MUTU
H. HARJONO MOEKIRAN, SH.
SIK. NO. C-476/II/0302-18/97
TANGGAL: 31 DESEMBER 1997

perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
Pasal 1

Pihak Kedua adalah pemilik usaha PT RIZKY LUMINTU ANUGERAH yang terletak di Jalan Raya Cileungsi Jonggol Km 8 Nomor 68, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Bogor, yang bergerak dibidang jasa transportasi dan akan mengelola uang pinjaman tersebut.

Pasal 2

Uang pinjaman sebagaimana tersebut oleh Pihak Pertama telah diserahkan kepada Pihak Kedua dengan kwilansi tersendiri.

Pasal 3

Para pihak sepakat akan menjalankan kontrak pinjaman ini selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan 07 Mei 2020.

Pasal 4

Bahwa pembagian keuntungan/bagi hasil adalah pihak pertama mendapatkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan.

Pasal 5

Apabila salah satu pihak karena suatu sebab dan hal-hal lain meninggal dunia atau tidak biasa melakukan tindakan hukum (tidak cakap menurut hukum), maka perjanjian ini tetap berlaku sebagaimana mestinya, dan pengantinya (ahli waris) tersebut wajib dan terikat serta harus tunduk pada perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam akta ini.

Pasal 6

Apabila menurut perhitungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pinjaman yang dimaksud dalam akta ini telah dibayar lunas oleh pihak kedua, maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir menurut hukum, pihak pertama akan mendapatkan haknya penuh sesuai dengan perjanjian akta ini.

Pasal 7

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen-dokumen buku kepemilikan yang menjadi dasar dibuatnya akta

ini tanpa ada yang dikucualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, apabila dikemudian hari sejak dilandangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya Notaris dan para saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun.

Pasal 8

Jika diantara kedua belah pihak timbul perselisihan mengenai perjanjian ini atau jika ada atau jika ada hal-hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, bilamana perselisihan termaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka untuk penyelesaiannya tersebut para pihak setuju dan sepakat memilih domisili hukum yang tetap dikantor kepaniteraan pengadilan Jakarta Timur.

-para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta, dibaca dan disiapkan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. -Nyonya HARTINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Purworejo, pada tanggal 27-08-1979 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Jengki, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175086708790004.
2. -Nyonya WENI SAFITRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di teluk Kuali, pada tanggal 01-08-1979 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Lio, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Pendudu Nomor: 1571074109790081.

3. -Tuan SULAIMAN, lahir di Grobogan, pada tanggal 31-10-1977 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jatisari Elok Blok S/11, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 008, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374023110770006, untuk sementara waktu berada di Jakarta.

4. -Tuan NURHADI, lahir di Demak, pada tanggal 20-05-1974 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pedagang, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175042005740013.

-Keempatnya sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang kata demi kata sama bunyinya sebanyak 2 (dua) rangkap dan akan dipegang oleh masing-masing pihak.

NOTARIS DI JAKARTA TIMUR
METERAN TEMPER
5000
H. HARJONO MOEKIRAN, SH.

Gambar diatas merupakan bukti akta perjanjian notaris yang dilakukan kedua belah pihak sebagai acuan hukum agar tidak terjadinya kecurangan atau kelalaian oleh pihak kedua. Untuk pembayaran uang bagi hasil yang dilakukan oleh pihak kedua ke pihak pertama Cuma berjalan 3 kali atau 3 bulan pertama sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Untuk bulan keempat dan kelima pihak kedua sudah diingatkan kembali oleh pihak pertama untuk membayar guna menghindari terjadinya wanprestasi akan tetapi pihak kedua selalu menghindar hingga 6 bulan lamanya sebelum dianggap wanprestasi, setelah 6 bulan lamanya pihak kedua tidak ada kabar akhirnya pihak kedua menghubungi pihak pertama guna melakukan pertemuan yang menghasilkan perjanjian baru yakni pihak kedua diwajibkan membayar kembali uang yang telah dipinjam dengan cara diangsur sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selama 40 kali atau 40 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 6 perjanjian akta notaris

PT RIZKY LUMINTU ANUGERAH
 Jasa Angkutan Box Pendingin
 Jl. Raya Bojor RT 03/07 Kp. Tengah Kramatjati Jakarta Timur 13540
 (Ps. Induk Kramatjati Los D513 No. 245 - 247)
 Phone. 08121926173 / Email : rizkyluminturasport@gmail.com

No.	Due Date	Installment Amount	OS Install Amt.	Paid Date
1	15/09/2021	Rp. 120.000.000	Rp. 4.680.000.000	
2	15/10/2021	Rp. 120.000.000	Rp. 4.560.000.000	
3	15/11/2021	Rp. 120.000.000	Rp. 4.440.000.000	
4	15/12/2021	Rp. 120.000.000	Rp. 4.320.000.000	
5	15/01/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 4.200.000.000	
6	15/02/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 4.080.000.000	
7	15/03/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.960.000.000	
8	15/04/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.840.000.000	
9	15/05/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.720.000.000	
10	15/06/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.600.000.000	
11	15/07/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.480.000.000	
12	15/08/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.360.000.000	
13	15/09/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.240.000.000	
14	15/10/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.120.000.000	
15	15/11/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 3.000.000.000	
16	15/12/2022	Rp. 120.000.000	Rp. 2.880.000.000	
17	15/01/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.760.000.000	
18	15/02/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.640.000.000	
19	15/03/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.520.000.000	
20	15/04/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.400.000.000	
21	15/05/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.280.000.000	
22	15/06/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.160.000.000	
23	15/07/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 2.040.000.000	
24	15/08/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 1.920.000.000	
25	15/09/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 1.800.000.000	
26	15/10/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 1.680.000.000	
27	15/11/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 1.560.000.000	
28	15/12/2023	Rp. 120.000.000	Rp. 1.440.000.000	
29	15/01/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 1.320.000.000	
30	15/02/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 1.200.000.000	
31	15/03/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 1.080.000.000	
32	15/04/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 960.000.000	
33	15/05/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 840.000.000	
34	15/06/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 720.000.000	
35	15/07/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 600.000.000	
36	15/08/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 480.000.000	
37	15/09/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 360.000.000	
38	15/10/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 240.000.000	
39	15/11/2024	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	
40	15/12/2024	Rp. 120.000.000	Rp.	

B. Solusi Dari Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam

Solusi dari penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam yaitu pihak kreditur memberi kesempatan kepada pihak debitur agar menyelesaikan atau melaksanakan tanggung jawab dengan cara membayar secara bertahap atau juga disebut dengan mencicil. pihak kreditur memberi kelonggaran dengan cara memberi kesempatan untuk membayar selama 40 kali atau 40 bulan dengan nominal perbulan Rp. 120.000.000,-, dengan cara inilah yang bisa dikatakan menjadi jalan tengah dalam perkara ini. Yang nantinya diharapkan agar pihak debitur tidak terasa terbebani dan dengan bertahap untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakikatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Terlebih bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian, yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan secara normal apa-apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian menjadi mengikat kepada para pihak yang telah melakukan perjanjian. Hendaknya perjanjian ini dimaksudkan untuk meraih atau mencapai sesuatu yang telah disepakati namun hal ini akan menjadi berubah apabila adanya salah satu pihak yang tidak melakukan isi dari perjanjian tersebut. Hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dilaksanakan, dapat menimbulkan tidak terlaksananya suatu prestasi untuk salah satu pihak. Dengan demikian akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya sering tidak begitu mudah dan cepat. Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah

sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya. Konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia telah memberikan sebuah pengertian bahwa praktek ingkar janji dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang dan memerlukan tenaga untuk menyelesaikannya. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Dalam konsep "aman al-‘aqd", perjanjian adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi guna mewujudkan ria dari kedua belah pihak apabila tercapainya pemenuhan kesepakatan tersebut. Sama halnya dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, konsep "aman al-‘aqd" dalam hukum perdata Islam juga mempunyai unsur-unsur dan akibat hukum yang akan timbul apabila para pihak tidak memenuhi akad yang telah disepakati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai wanprestasi menurut hukum Perdata Indonesia dan hukum Perdata Islam dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya. Penulis menemukan bahwa konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan konsep "aman al-‘aqd" dalam hukum perdata Islam memiliki makna yang sama

tentang bagaimana perbuatan ingkar janji tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan asas hukum. Perbedaan dari kedua konsep tersebut ada pada unsur somasi yaitu peringatan dari kreditur kepada debitur agar segera memenuhi prestasi yang telah dijanjikan sebelumnya, hal seperti ini tidak dikenal dalam konsep "aman al-'aqd" dalam hukum perdata Islam. Unsur hubungan kausalitas yang terdapat dalam konsep "aman al-'aqd" dalam hukum perdata Islam juga tidak terdapat dalam konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, pembahasan dan wawancara dengan subyek tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya dan tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kreditur telah melakukan segala upaya untuk memberikan keringanan kepada debitur terkait dengan upaya pembayaran, namun pada kenyataannya pihak debitur selalu menghindar ketika jatuh tempo pembayaran, tetapi langkah selanjutnya yang diambil oleh kreditur yakni melakukan negosiasi ulang melalui Notaris.
2. Berdasarkan kesepakatan atau musyawarah pihak kreditur bapak Saeroji dan debitur bapak Abdul Rokim, Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dilakukan langkah pembayaran dengan cara diangsur setiap bulan sampai tenggang waktu yang ditentukan atau lebih tepatnya pihak debitur diberi kesempatan untuk membayar selama 40 kali

atau 40 bulan dengan nominal perbulan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman soal perjanjian sebelum dilaksanakannya akad guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, serta harus teliti dengan isi perjanjiannya.
2. Memperbanyak saksi-saksi, terutama saksi dari lembaga hukum yang lebih mengerti akan maksud perjanjian dan ketika melakukan akad harus dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait dan diperkuat dihadapan lembaga hukum seperti Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta
- Hadisoeparto, Hartono, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan, Liberty, Yogyakarta : 2012
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Mariam, Darus, 2003, Perjanjian Pinjam Meminjam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Alumni
- Mertokusumo, sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta : 2010
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni, 2007
- R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermedia
- Salim, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Satrio, J, Hukum *Perikatan*, Perikatan yang lahir dari perjanjian, alumni, Bandung : 2011
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria''ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006

B. Jurnal

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba , *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email:rahmani_ty@yahoo.com)

C. Internet

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id>

diakses pada 12 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id>

diakses pada 14 Januari 2022 pukul 12.30 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id>

diakses pada 22 Februari 2022 pukul 19.00 WIB.

<https://repository.unimal.ac.id>

diakses pada 1 April 2022 pukul 01.00 WIB.

<https://repository.uin-suska.ac.id>

diakses pada 6 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB.